



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OKU TIMUR**

Alamat : Jln. Raya Tulus Ayu Kec. Belitang Madang Raya Kab OKU Timur Kode Pos 32382 Prov Sumatera Selatan  
Telp. (0735) 451815-450319 Fax. (0735) 451815 E-mail : [rsudgumawang@yahoo.co.id](mailto:rsudgumawang@yahoo.co.id)



**KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD OKU TIMUR  
NOMOR : 445/ 2965.f /rsud/XI/2021**

**T E N T A N G**

**INOVASI DAN PELAKSANA INOVASI PELAYANAN DI RSUD OKU TIMUR  
TAHUN 2021**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OKU TIMUR**

- Menimbang** : a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah OKU Timur merupakan sarana kesehatan pelayanan masyarakat di bidang kesehatan yang telah berstatus PPK BLUD dimana dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat membutuhkan inovasi-inovasi baru baik di bidang pelayanan maupun di bidang administrasi;
- b. bahwa berdasarkan maksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah OKU TIMUR.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
2. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5072);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
7. Peraturan Daerah Ogan Komering Ulu Timur Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 38);

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Menetapkan Inovasi Dan Pelaksana Inovasi Pelayanan Di RSUD OKU TIMUR Tahun 2021

**KEDUA** : Menetapkan Inovasi Pelayanan Di RSUD OKU TIMUR Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. PANDU BAJU ODHA (Pelayanan Terpadu Pengobatan, Tidak Menjauhi Orang Dengan HIV/AIDS) Pelaksana Khusnul Khotimah, Amd. AK

- KETIGA** : Menetapkan semua inovasi yang tersebut diatas dapat dan akan diterapkan di RSUD OKU Timur
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten OKU Timur dan BLUD RSUD OKU Timur
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan berubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

Ditetapkan : Tulus Ayu  
Pada Tanggal : 02 November 2021

**Direktur Rumah Sakit Umum Daerah  
Ogan Komering Ulu Timur**



**dr. Sugihartono, M.Sc**  
Nip. 197606302005101003